



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
YAYASAN BAITUS SHOLIHIN AL-MUSTOFA
DENGAN
LKP AMBASSADOR
TENTANG
KERJASAMA PROGRAM KURSUS BAHASA INGGRIS

NOMOR : 003/LKPABS/05-1/2025
NOMOR : 001-YBSM/I-6/2025

Pada hari Senin, tanggal Sembilan belas Mei tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kota Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Lailatul Badriyah, S.Psi, M.A.

Bertindak selaku Sekretaris Umum Yayasan Baitus Sholihin Al-Mustofa, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Andriadi, M.A.

Bertindak selaku Owner LKP Ambassador Bengkulu, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "PIHAK". PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang program kursus Bahasa Inggris, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang dimaksud.
2. Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing atas kerjasama yang dilakukan.

PASAL 2 TUJUAN

1. Tujuan umum Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dengan baik dan benar bagi semua kalangan mulai dari usia tingkat TK hingga Mahasiswa/umum.
2. Tujuan khusus Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b. Meningkatkan literasi berbahasa Inggris dengan baik dan benar;
 - c. Menjembatani tidak hanya mahasiswa untuk lebih mampu belajar Bahasa Inggris;
 - d. Menjadi mitra bagi Yayasan Baitus Sholihin Al-Mustofa untuk mengembangkan ragam kegiatan Pendidikan di Kota Bengkulu.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran Bahasa Inggris di lingkungan Yayasan Baitus Sholihin Al-Mustofa .
2. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 TUGAS DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK

Dalam batas kewenangan dan tugas yang ada dan sumber daya yang tersedia, PARA PIHAK akan saling memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini.

PASAL 5 PELAKSANAAN

1. Pihak I berkewajiban untuk mensosialisasikan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang program kerjasama ini kepada semua kalangan;
2. Pihak II menyelenggarakan program Bahasa Inggris, meliputi :
 - a. Membina calon guru khususnya mahasiswa yang akan mengajar di sekolah-sekolah.
 - b. Mengajar English Fonic mulai dari kalangan TK hingga umum/mahasiswa.
 - c. Melayani fasilitas persiapan TOEFL Test;
 - d. Menyiapkan sertifikat TOEFL (Prediction Test);
 - e. Membuat laporan evaluasi di akhir program;

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini dibuat, disepakati dan berlaku hingga waktu yang tidak ditentukan, dan akan ditinjau kembali setiap tahunnya, terhitung sejak naskah ini ditandatangani serta dapat diperluas dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah kerjasama dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK PERTAMA,
YAYASAN BAITUS SHOLIHIN
AL-MUSTOFA



LAILATUL BADRIYAH, S.Psi,M.A
Sekretaris Umum

PIHAK KEDUA,
LKP AMBASSADOR



ANDRIADI, M.A.
Owner LKP Ambassador